

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Dimana perdagangan internasional dapat terjadi dikarenakan permintaan barang serta jasa yang tidak bisa dipenuhi di satu negara dapat diperoleh dari negara lain. Salah satu peran langsung dan tidak langsung perdagangan internasional dalam proses pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan asing, transfer modal maupun teknologi dari luar negeri, dan menciptakan perusahaan baru di dalam negeri (Mughtar, 2001). Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 pasal 42 (1) mengenai perdagangan, ekspor mengacu pada pekerjaan importir atau eksportir yang telah mendapat izin khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan untuk mengirimkan barang keluar dari perbatasan pabean Indonesia dari Direktorat Perdagangan luar negeri.

Ekspor merupakan bagian penting dari perekonomian dunia, dan negara negara yang terlibat dalam perdagangan ekspor berpeluang memperoleh banyak keuntungan, salah satunya adalah perluasan modal dalam perekonomian negara dan pengaruhnya yang luas terhadap industri lain, serta mampu mengatasi masalah kelebihan produksi di dalam negeri, oleh sebab itu perusahaan dalam negeri tetap bisa memproduksi secara optimal (Pambudi, 2011). Ekspor juga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya usaha barang-barang yang terbuat dari bahan alam untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi di negara-negara berkembang (Putri, Retno dan Suzhila, 2021). Kegiatan ekspor dilakukan dengan berbagai organisasi di dalam negeri, seperti perusahaan swasta, pelabuhan nasional, atau pelabuhan lokal (Rasse, 2014). Contohnya termasuk aktivitas komersial di mana layanan pengiriman kargo, perusahaan pelayaran, bea cukai, importir, dan agen lain yang saling bekerja sama. Hal ini juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan jika semua pihak tersebut adalah bagian yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekspor impor, termasuk menentukan layanan pengiriman, dokumentasi pendukung, dan menentukan moda transportasi yang digunakan untuk pengiriman antar negara.

Menurut Bowersox (1981), transportasi didefinisikan sebagai pergerakan orang dan produk dari satu lokasi ke lokasi lain ketika hal itu diperlukan atau diinginkan. Meskipun Indonesia menggunakan berbagai moda transportasi untuk kegiatan ekspor, transportasi laut merupakan transportasi yang paling sering digunakan. Hal ini terlihat dari total nilai ekspor Indonesia yang meningkat sebesar 94,66% secara persentase pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 90,06% pada tahun 2020 (Tabel 1).

Tabel 1.1

Nilai Ekspor Menurut Moda Transportasi, 2020-2021

Tahun	2020	2021
Udara	6,78%	4,9%
Laut	92,06%	94,66%
Darat	0,03%	0,01%
Pipa	1,10%	1,23%
Pos	0,03%	0,01%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Saat ini Indonesia memilih ekspor komoditas melalui transportasi laut karena beberapa alasan, antara lain karena lebih efektif dan efisien serta menggunakan peralatan yang dapat digunakan kembali untuk memuat dan memindahkan barang ekspor dalam peti kemas. Meningkatnya permintaan dari luar untuk operator industri perkapalan dapat menjadi alasan mengapa pengiriman produk luar negeri melampaui kriteria pengiriman antar pulau, hal ini menurut Badan Pusat Statistik.

Namun, beberapa tantangan sering dihadapi selama proses ekspor dan impor. Putri, Retno, & Suzhila (2021) menemukan dalam penelitiannya bahwa pemasok tidak menangani sendiri semua pekerjaan logistik saat mengekspor barang ke luar negeri karena beragam alasan, termasuk keterbatasan waktu serta kurangnya pengetahuan pengiriman. Selain itu dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 pasal 42 (1) mengenai perdagangan, ekspor barang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, selanjutnya pada pasal 43 (1) dimana eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang akan di ekspor. Dari peraturan tersebut jelas disebutkan bahwa kegiatan ekspor dan impor seharusnya dilakukan oleh para pelaku usaha yang ingin melakukan perdagangan internasional, namun pada kenyataannya para pelaku ekspor dan impor tidak melakukan semua kegiatan ekspor impor barang sendiri bahkan mereka kurang memahami tata cara untuk melakukan ekspor atau impor.

Saat mengekspor, pengirim lebih berkonsentrasi pada produksi barang untuk ekspor, untuk menangani masalah logistik seperti pengiriman dan dokumen biasanya diserahkan kepada perusahaan yang lebih berpengalaman dalam ekspor

karena melakukan hal itu bisa lebih mahal dan memakan waktu, terutama untuk pemasok atau eksportir baru (Somadi dan Muh Bintang, 2020). Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui bagaimana proses ekspor dan syarat serta dokumen apa saja yang harus dipenuhi, hal ini tentunya untuk memudahkan mereka jika akan melakukan perdagangan luar negeri, salah satu pendekatan yang mungkin bisa menjadi pilihan yaitu dimana mereka bisa menggunakan agen pengiriman barang untuk menjadi solusi agar dapat membantu mengatasi hal ini. Ketentuan Menteri Perhubungan (PM) No. 49 (2017) di Indonesia menetapkan dengan jelas tanggung jawab dan batasan *freight forwarder* (Supardi dan Nurjanah, 2019). Dimana arus barang dari beberapa negara sangat difasilitasi oleh jasa pengiriman barang. Hal ini karena menggunakan jasa ekspedisi atau kurir diperlukan karena kompleksitas pada saat proses pengiriman.

Jasa pengurusan transportasi, juga dikenal sebagai pengiriman barang, adalah badan usaha yang berperan untuk mewakili kepentingan pemilik barang saat mengirim dan menerimanya dalam pengiriman melalui darat, kereta api, air, serta udara yang meliputi aktivitas penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, penyortiran, pengemasan, dan penandaan, serta biaya seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk penerimaan maupun pengiriman barang, termasuk pengukuran, penimbangan, pengolahan data, pemberian informasi pengiriman, pemesanan lokasi pengiriman, mengelola distribusi, menghitung biaya transportasi, dan mengantarkan barang serta mengajukan klaim asuransi, hal itu diatur dalam UU Kementerian Perhubungan tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan serta Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (1:15).

Perusahaan pengiriman barang atau *freight forwarder* juga bisnis yang dapat menawarkan pengiriman satu atap atau *one stop delivery* selain dapat membantu pengiriman ekspor. Selama kegiatan ekonomi suatu negara ada, bisnis pengiriman barang juga akan ada karena industri ekspor merupakan pusat industri pengiriman barang dan sangat bergantung pada ekonomi negara yang berorientasi pada devisa, hal ini sangat erat kaitannya dengan perusahaan *freight forwarder* yang berfokus pada pengiriman barang (Dirhamsyah dan Emi Harianti Sitohang, 2022). Dari perspektif ini, dapat diklaim bahwa layanan pengiriman atau layanan *freight forwarding* sangat penting untuk bisnis yang ingin mencapai dua tujuan secara bersamaan, yaitu kebahagiaan klien dan penghematan biaya. Tidak hanya memberikan layanan penanganan dokumen ekspor, perusahaan pengiriman barang dapat menawarkan solusi dan pengiriman peti kemas untuk bongkar muat. Bahkan perusahaan ekspedisi mungkin menawarkan jasa transportasi atau pengapalan ke pelabuhan dan gudang eksportir dan importir (Hrifur Ridho, 2022).

Tujuan dan fungsi perusahaan pengiriman barang sangat penting karena membantu importir dan eksportir mengelola pengiriman dan ekspor mereka. Oleh karena itu, masyarakat umum dan organisasi perlu mengetahui dan memahami layanan ini, khususnya untuk barang yang dikirim melalui laut. Untuk mewujudkan sistem manajemen pelayaran dan mengelola produk secara efisien, tepat, dan aman, dimaksudkan agar jasa pengiriman barang dapat menggunakan sistem informasi dan teknologi dengan baik dalam menjalankan tugasnya (Supartini et al., 2022). Oleh karena pengiriman barang melalui transportasi laut sangat dianjurkan dalam proses ekspor maupun impor apalagi jika barang yang akan dikirim dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar eksportir tidak memilih

untuk mengangkut barangnya melalui jalur laut, dan memilih menggunakan layanan udara karena menganggap pengiriman barangnya tidak memakan waktu lama (Suryani dan Rustina, 2020). Namun, banyak *shipper* yang memilih untuk melakukan pengiriman melalui jalur laut, terutama untuk *shipper* yang membutuhkan ruang dalam peti kemas dalam jumlah tertentu, seperti berat barang, lebarnya atau potensi pengangkutan barang dalam jangka panjang (Sasono, 2021).

Salah satu perusahaan ekspedisi barang besar di wilayah Semarang adalah PT. Mitra Kargo Indonesia Semarang, yang menawarkan layanan atau mengelola semua operasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman, pengangkutan, serta penerimaan barang ekspor dan impor melalui transportasi multimoda, termasuk transportasi darat, air, maupun udara. Di Semarang, Jawa Tengah, PT Mitra Kargo Indonesia didirikan pada tanggal 31 Desember 2009. Bersama PT Mitra Persada Logistik dan PT Mitra Transport Indonesia, PT Mitra Kargo Indonesia adalah anggota dari Mitra Group. *Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia* (ALFI) yang didirikan pada tahun 2010 beranggotakan PT. Mitra Kargo Indonesia sebagai salah satu anggotanya. Selain perusahaan pelayaran dan ekspedisi, PT. Mitra Kargo Indonesia menawarkan layanan seperti Layanan *Door to Door Domestik*, layanan logistik impor dan ekspor untuk berbagai wilayah Indonesia, Penanganan Ekspor dan Impor EMKL, yang akan membantu menyiapkan kebutuhan impor dan ekspor, dan *Project Cargo & Trucking* dimana PT. Mitra Kargo Indonesia menyediakan jasa transportasi truk untuk keperluan pengiriman barang. Kegiatan perusahaan *freight forwarding* tidak selalu berjalan sesuai sesuai harapan, sering kali terjadi permasalahan yang menghambat

pergerakan barang yang sering dijumpai dalam usahanya, sehingga kepercayaan terhadap importir, eksportir, dan penyedia jasa menjadi sangat penting. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan *freigh forwarding* salah satunya yaitu keterlambatan pada saat pengiriman dokumen ataupun kesalahan pada saat pengambilan barang, hal ini tentunya dapat terjadinya penambahan biaya yang keluar (Fattah et al., 2022). Selain itu, untuk menjalankan tugasnya perusahaan tidak bisa terhindar dari peraturan regulasi yang ada di berbagai negara, maka bisnis pelayaran harus selalu siap untuk memberi tahu klien karena berbagai batasan di setiap negara (Wati, 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran *freigh forwrding* sangatlah penting dalam kegiatan ekspor, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Analisis proses pengiriman barang ekspor melalui transportasi laut pada PT. Mitra Kargo Indonesia** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada maka rumusan masalah Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengiriman barang ekspor melalui transportasi laut pada PT. Mitra Kargo Indonesia?
2. Apa saja kendala pengiriman barang ekspor melalui transportasi laut pada PT. Mitra Kargo Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui proses pengiriman barang ekspor melalui transportasi laut pada PT. Mitra Kargo Indonesia.
- 2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Mitra Kargo Indonesia dalam pengiriman barang ekspor melalui transportasi laut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pemahaman dan pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dalam kegiatan ekspor, serta sebagai bekal penulis dalam memasuki dunia usaha.

2. Bagi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Sebagai alat bantu bagi penelitian yang akan datang, selain itu penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi baru yang dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap materi mahasiswa.

3. Bagi PT. Mitra Kargo Indonesia, Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarang ataupun masukan kepada PT. Mitra Kargo Indonesia terutama dalam jasa ekspor.